|  |
| --- |
| C. **JUDUL:** Tuliskan Judul Penelitian. |

**PENANGANAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI POLRESTABES SEMARANG KAJIAN ASPEK PERLINDUNGAN ANAK**

|  |
| --- |
| B. **RINGKASAN**: Tuliskan Ringkasan/Abstrak Kegiatan Penelitian |

Anak adalah masa depan bangsa. Oleh karena itu dengan segala daya upaya, orangtua, wali, keluarga, masyarakat, bahkan Pemerintah wajib memberikan perhatian dan pelindungan bagi mereka. Namun adakalanya kehidupan tak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Orangtua yang kurang memahami cara mendampingi anak atau tidak cukup memiliki waktu untuk mengurus anak, dan lebih memilih menitipkan anak pada pengasuhan kakek dan nenek. Karena tidak memperoleh perhatian yang dibutuhkan, anak keluarg dari rumah dan terjerumus pada lingkungan pergaulan yang salah, yang menyebabkan anak-anak melakukan kenakalan, pelanggaran, atau bahkan melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan. Situasi sulit dalam kehidupan anak-anak tersebut menyebabkan anak harus berkonflik dengan hukum.

Dilansir dari Tribun News.com, si seluruh Indonesia, terdapat peningkatan tajam kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam tiga bulan terakhir. Tercatat sebanyak 3.555 kasus pada bulan Juni, bertambah menjadi 4.928 kasus pada bulan Juli, dan sebanyak 5.364 kasus pada bulan Agustus 2020. Jumlah kasus tersebut adalah kasus yang direspon oleh Kementerian Sosial pada bulan Juni sampai dengan Agusus 2020. Angka ini naik tajam dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu [1]. Angka tersebut sangat mungkin belum meliputi seluruh angka kejadian yang sesungguhnya, artinya sangat mungkin masih terdapat kasus yang tidak dilaporkan. Peningkatan ini kiranya merupakan cerminan kasus di berbagai kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kota Semarang. Kasus ABH meliputi: anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi.

Secara normatif, terdapat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA) yang menjadi pedoman bagi Aparat yang bertugas pada tingkatan penyidikan dan penyelidikan. UU SPPA mengharuskan dilaksanakannya diversi dalam penanganan perkara anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah praktik diversi dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestabes Semarang, bagaimanakah cara memilah dan memilih metode yang digunakan dalam diversi. Adakah pertimbangan khusus dalam pelaksanaan diversi, serta bagaimanakah pendampingan dari pihak orangtua maupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer maupun data sekunder, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa tulisan dari para ahli, serta bahan hukum tersier/penunjang seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Subyek dalam penelitian ini adalah: Penyidik yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada kepolisian Polrestabes Kota Semarang untuk mengetahui bagaimanakah penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, orangtua/wali dari anak yang berkonflik dengan hukum untuk mengetahui lingkungan serta pendampingan bagi anak yang berkonflik dengann hukum, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pelindungan anak untuk mengetahui peran serta dalam pelindungan anak berkonflik dengan hukum.

Luaran yang menjadi target dari penelitian ini berupa tulisan yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi.

|  |
| --- |
| C. **HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. |

Penelitian ini mendasarkan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik diversi dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestabes Semarang?
2. Adakah pertimbangan dalam pemberian diversi selain apa yang ditentukan oleh undang-undang?
3. Bagaimanakah pendampingan dari pihak orangtua dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum?

Hasil Penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Gambaran Umum tentang Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang**

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Polri mulai dibentuk pada tahun 2007 dengan diundangkannya Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organ dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri. Unit ini semula bernama Ruang Pelayanan Khusus (RPK), yang dimaksud “khusus” disini adalah untuk memfokuskan penanganan korban, saksi atau tersangka yang melibatkan anak dan wanita.

Unit PPA bertugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Lingkungan tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak seperti: perdagangan orang (*trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindakan pelanggaran kesusilaan (perkosaan, pelecehan, pecabulan), perjudian dan prositusi, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak. Dengan demikian, penanganan terhadap perkara Anak yang berhadapan dengan hukum hanya merupakan sebagian dari tugas pada Unit PPA Polretabes Semarang.

1. **Praktik Diversi dalam Penanganan Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Polrestabes Semarang** [1]

Sampai saat ini, berdasarkan laporan yang masuk ke Unit PPA Polrestabes Semarang, lebih banyak menangani perkara Anak sebagai korban dibandingkan Anak sebagai pelaku maupun Anak sebagai saksi. Berdasarkan penelitian diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1: Data Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang ditangani Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang Tahun 2019-Maret 2021.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATA TINDAK PIDANA KEKERASAN UNIT PPA SATRESKRIM POLRESTABES SEMARANG** | | | | | | | | | | |
| **PEREMPUAN DAN ANAK TH 2019 S.D MARET 2021** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NO** | **JENIS TINDAK PIDANA** | **2019** | | | **2020** | | | **JAN-MAR 2021** | | |
| **LP/** | **LIDIK/** | **SELRA** | **LP/** | **LIDK/** | **SELRA** | **LP/** | **LIDIK/** | **SELRA** |
| **ADUAN** | **SIDIK** | **ADUAN** | **SIDIK** | **ADUAN** | **SIDIK** |
| **1** | **Kekerasan thd Anak** | **5** | **2** | **3** | **13** | **9** | **4** | **1** | **1** | **-** |
| **2** | **Persetubuhan thd Anak** | **14** | **8** | **6** | **19** | **15** | **4** | **7** | **6** | **1** |
| **3** | **Perbuatan Cabul thd Anak** | **13** | **6** | **7** | **12** | **7** | **5** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | **Eksploitasi Anak** | **1** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5** | **Membawa Lari Anak** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **1** | **-** |
| **JUMLAH** | | **34** | **17** | **17** | **44** | **31** | **13** | **9** | **8** | **1** |

Sumber: Data sekunder Unit PPA Polrestabes Semarang, Mei 2021

Keterangan

LP : Laporan

Lidik : Penyelidikan

Sidik : Penyidikan

Selra : Penyelesaian perkara

Tabel 1 adalah data pengaduan/pelaporan tindak kekerasan terhadap anak (dengan Anak sebagai korban) yang disampaikan ke Unit PPA Polrestabes Kota Semarang. Pada tahun 2019, terdapat 34 perkara pengaduan/pelaporan ke Polrestabes Kota Semarang, dengan perkara yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan sejumlah 17 perkara dan perkara selesai sejumlah 17 perkara. Pada tahun 2020 terdapat 44 perkara, dengan rincian 31 perkara dilanjutkan ke tingkat penyelidikan penyidikan, dan 13 selesai perkara. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan bulan Maret terdapat 9 perkara kekerasan terhadap anak, dengan 8 perkara dilanjutkan ke tingkat penyelidikan/penyidikan, dan 1 perkara selesai dengan diversi (perdamaian). Termasuk pada kategori perkara selesai ini adalah: perkara yang tidak cukup bukti (sehingga pengaduan/pelaporan dicabut), perkara yang diselesaikan dengan diversi (terdapat perdamaian dari para pihak).

Tabel 2: Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak yang Ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang tahun 2019- Maret 2021

**JUMLAH TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**YANG DITANGANI UNIT PPA SAT RESKRIM**

**POLRESTABES SEMARANG**

**TAHUN 2019 – 2021(Maret)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Tindak Pidana** | **Pasal Yg Dipersangkakan** | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021(Maret)** | | | |
| **JML LP** | | **Penyelesaian** | | **JML LP** | | **Penyelesaian** | | **JML LP** | | **Penyelesaian** | |
| 1 | Kekerasan Fisik thd Anak | 76 C jo 80 UUPA | 2 | | Sp2Lid | | 2 | | Sp2Lid, Lidik | | 0 | |  | |
| 2 | Persetubuhan thd Anak | 76 D jo 81 UUPA | 2 | | P.19, Sp2Lid | | 0 | |  | | 1 | | Tahap 2 | |
| 3 | Pencabulan thd Anak | 76 E jo 82 UUPA | 0 | |  | | 2 | | Sp2Lid, Sidik | | 0 | |  | |
| 4 | Pengeroyokan | 170 KUHP | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | |
| 5 | Pencurian | 362 / 363 KUHP | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | |
| 6 | Membawa Lari Anak | 332 KUHP | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | |
| 7 | Penganiyaan | 351 KUHP | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | |
| 8 | Penghinaan | 310 KUHP | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | |
| 9 | Membawa Sajam | Psl 2 UU Darurat Th.1951 | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | |
| 10 | Turut serta | 55 KUHP | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | |
| **TOTAL** | | | | **4** | |  | | **4** | |  | | **1** | |  |

Sumber: Data sekunder Unit PPA Polrestabes Semarang, Mei 2021

SP2Lid : Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (selesai secara diversi, atau tidak ada bukti)

P19 : Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi.

Tahap 2 : berkas perkara telah diserahkan ke Kejaksaan

Mengacu pada Tabel 1 dan Tabel 2, dari kasus yang dilaporkan ke Unit PPA Polrestabes Semarang, tampak bahwa lebih banyak laporan/pengaduan anak sebagai korban kekerasan dibandingkan dengan perkara Anak sebagai pelaku. Hal ini dapat digambarkan seperti Tabel 3 berikut.

Tabel 3: Perbandingan Tindak Pidana dengan Pelaku Anak dan Pelaku Orang Dewasa (tahun 2019-Maret 2021)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Pelaku Orang Dewasa | Pelaku Anak | Jumlah Total |
| 1 | 2019 | 30 | 4 | 34 |
| 2 | 2020 | 40 | 4 | 44 |
| 3 | Maret 2021 | 8 | 1 | 9 |

Sumber: diolah dari data sekunder Unit PPA Polrestabes Semarang (2021).

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2019 terdapat empat (4) perkara kekerasan terhadap anak dengan pelaku anak dari total 34 perkara (11,7%). Tahun 2020 terdapat empat (4) perkara kekerasan terhadap anak dengan pelaku anak dari total 44 perkara (9,09%). Secara prosentase, jumlah kekerasan terhadap anak dengan pelaku anak menurun, dari 11,7% menjadi 9,09%. Meskipun demikian secara kuantitas tetap sama, yakni empat (4) perkara.

Dari empat (4) perkara Anak sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan pada tahun 2019, tiga (3) perkara berhenti/selesai dengan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lid). Hal ini karena perkara dicabut atau tidak cukup bukti. Satu perkara tidak dapat dilanjutkan (P19). Empat perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum yang dilaporkan/diajukan tahun 2020, terdapat dua (2) perkara yang dihentikan penyelidikan (SP2 Lidik), satu perkara (1) dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan satu (1) perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sedangkan satu (1) kasus yang terjadi/diajukan tahun 2021 diajukan ke tahap dua (berkas sudah P21 (penyelidikan dan bukti sudah lengkap)) dan Tersangka sudah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil komparasi antara kasus yang dilaporkan di Polrestabes Semarang dengan putusan PN Semarang terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum tampak dalam Tabel 4:

Tabel 4: Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di PN Semarang

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Perkara | Jumlah |
| 1 | 2018 | 1. Putusan No. 31/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Smg 20210610 tentang Kasus Penadahan oleh Anak 2. Putusan No. 33/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Smg 20210610 tentang Pencurian dengan Pemberatan 3. Putusan No. 8/Pid.sus-anak/2018/PN Smg 20210610 tentang menyimpan secara melawan hukum narkotika gol 1 | 3 |
| 2 | 2019 | - | - |
| 3 | 2020 | - | - |

Sumber: Data sekunder PN Semarang 2021

Dari data tersebut tampak bahwa di Pengadilan Negeri (PN) Semarang tidak banyak perkara dengan Pelaku Anak. Lebih tinggi angka tindak pidana dengan Anak sebagai korban, terutama berupa persetubuhan dengan anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan kekerasan (penganiayaan) terhadap anak, eksploitasi anak, membawa lari anak.[2] Terdapat beberapa kemungkinan penyebabnya:

1. Angka kejahatan dengan pelaku anak memang rendah (tidak banyak);
2. Gambaran keberhasilan penyelesaian secara diversi perkara anak berhadapan dengan hukum di wilayah Polrestabes Semarang;
3. Perkara yang dilaporkan tidak cukup bukti;
4. Berkas perkara tidak lengkap sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan berkas tidak lengkap adalah bahwa kondisi dimana berkas yang diajukan kepada Penyidik, tidak dapat memastikan bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh pelaku dan/atau pelaku yang didakwa tersebut tidak dapat dipersalahkan.[3]

Perihal proses penyelesaian perkara Anak Berhadapan dengan Hukum di Unit PPA Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, apabila ada laporan dari pihak korban kepada petugas Unit PPA, maka petugas akan meminta keterangan dari Anak sebagai korban dan orangtua/wali/pendamping anak tersebut, untuk menelusuri kejadian perkara dengan tujuan untuk menggali sebanyak mungkin data dari korban dan keluarga untuk mengkualifikasikan perkara. Jika petugas belum yakin, maka diberkas sebagai “Aduan”. Namun jika sudah yakin maka akan diarahkan untuk membuat “Laporan”. Perbedaan mekanisme ini berkaitan ketentuan bahwa dalam perkara yang tergolong delik biasa, maka laporan polisi atas perkara tersebut tidak dapat dicabut atau ditarik Kembali meski telah ada perdamaian antara korban dengan pelaku.

Pada tahap ini, bila diperlukan maka petugas Unit PPA akan mengkondisikan untuk keperluan untuk pendampingan (konseling) bagi korban, konsultasi dengan psikolog, atau bahkan perawatan di rumah sakit bagi korban jika diperlukan.

1. Tahapan kedua akan dicari saksi dan barang bukti. Bila diperlukan korban akan diminta untuk melakukan visum.
2. Tahap ketiga, gelar perkara
3. Tahap keempat, penyidikan.

Menurut keterangan Ipda Nunuk Suprihatin yang disampaikan dalam wawancara pada tanggal 5 Mei 2021 di Polrestabes Kota Semarang, kelengkapan data pendukung merupakan hal penting dalam memproses sebuah Pengaduan maupun Laporan. Jika pelakunya adalah anak, maka Terlapor akan diundang ke Unit PPA untuk melakukan klarifikasi. Jika berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dugaan semakin kuat, maka perkara akan diproses. Terlapor biasanya hadir dengan didampingi oleh orangtua/wali. Dalam beberapa kasus, Terlapor didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendampingan anak. Ipda Nunuk Suprihatin menyebutkan bahwa tidak terlalu sering Terlapor didampingi oleh LSM. Biasanya Pelapor-lah yang didampingi oleh LSM.

Dalam beberapa kasus tertentu seperti: kasus kekerasan fisik, persetubuhan, ataupun perkosaan, Anak sebagai korban akan diarahkan untuk melakukan visum. Fungsi visum adalah sebagai alat bukti, karena untuk mendukung keyakinan petugas, maka sekurang-kurangnya harus terpenuhi dua (2) alat bukti dan saksi. Apabila kualifikasi perkaranya jelas, pelakunya jelas dan tempat kejadian perkara di wilayah Polrestabes Semarang, maka dilakukan gelar perkara untuk masuk ke tahap penyidikan. Laporan yang tidak lengkap atau tidak jelas siapa pelakunya dan/atau tidak jelas dimana tindak pidana tersebut dilakukan, maka jika diproses pun akan kesulitan untuk penanganan selanjutnya.

Apabila tempat kejadian perkara di luar wilayah kerja Polrestabes Semarang, maka akan diarahkan untuk diproses di tempat kejadian perkara. Hal ini sesuai dengan asas *locus delicti* yang dikenal dalam Hukum Pidana. *Locus delicti* atau tempat terjadinya suatu tindak pidana merupakan asas pokok dan asas paling tua. Kiranya logis jika ketentuan-ketentuan hukum suatu negara (wilayah) berlaku di wilayahnya sendiri.[3] Terkait dengan asas *locus delicti*, Eddy O.S. Hiariej menyebutkan bahwa arti penting *locus delicti* adalah untuk menentukan pengadilan manakah yang berhak mengadili suatu perkara pidana.*Crimen trahit personam*: tempat dimana kejahatan itu dilakukan, memberikan pengadilan setempat untuk mengadili pelakunya.[4] Hal ini berkaitan dengan kompetensi relatif dari suatu peradilan.

Penanganan pada perkara Anak sebagai pelaku akan dilakukan sebagai berikut:

1. Dilakukan gelar perkara;
2. Penyidikan
3. Jika sudah lengkap maka berkas akan dikirimkan ke Kejaksaan (SPDP).
4. Mengirimkan surat ke Pengadilan Negeri untuk meminta ijin penyitaan barang bukti.

Dalam menangani perkara ABH, Unit PPA Polrestabes Semarang bekerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini karena anak sebagai korban, seringkali memerlukan perawatan rumah sakit, visum, atau pendampingan psikolog. Jika korban membutuhkan perawatan dan/atau visum, Unit PPA akan menunjuk rumah sakit rujukan, baik milik pemerintah seperti: RS Karyadi (RSDK), RS Tugu, RS Ketileng, dan RS Bayangkara, maupun rumah sakit swasta di Kota Semarang. Jika korban membutuhkan pendampingan psikolog, maka Unit PPA akan menunjuk PPT Seruni atau psikolog yang selama ini bekerjasama dengan Unit PPA. Unit PPA juga berkoordinasi dengan pihak BAPAS karena pemeriksaan dilakukan di BAPAS (Balai Pemasyarakatan).

Berkaitan dengan visum, ada korban yang atas inisiatif sendiri langsung ke dokter untuk visum. Kesulitannya, bila korban langsung melakukan visum atas inisiatif sendiri adalah dokter yang memberikan visum harus diambil sumpah nantinya (pengambilan sumpah dilakukan kemudian). Adapula yang melakukan visum atas permintaan Kepolisian memudahkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), karena dokter pelaksana visum sebelum memberikan keterangan dalam visum harus disumpah terlebih dahulu.

Unit PPA Polrestabes Semarang dalam menangani perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum tidak hanya berpatokan pada pengakuan pelaku. Apabila dalam satu perkara, telah terdapat bukti yang cukup, maka perkara tersebut tetap akan diproses. Pada tahap inilah, terutama atas inisiatif Terlapor meminta untuk penyelesaian secara damai. Penyelesaian secara damai inilah yang merupakan tujuan dari diversi sebagaimana dikehendaki oleh UU tentang SPPA.

Berdasarkan penuturan Ipda Nunuk Suprihatin, model diversi dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan mendasarkan pada musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian. Keinginan untuk berdamai, biasanya diajukan dari pihak keluarga Terlapor. Hal ini bisa dipahami mengingat si pelaku (Terlapor) terancam hukuman pidana yang pasti sedapat mungkin dihindari. Sistem yang dipakai dalam diversi tidak murni mediasi sebagaimana dikenal dalam teori/ilmu hukum, dimana terdapat satu orang yang menjalankan tugas sebagai mediator, tetapi lebih pada upaya untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Petugas Unit PPA dapat menjalankan fungsi sebagai mediator, fasilitator, ataupun konsiliator. Polisi tidak menjalankan fungsi sebagai negosiator, karena meskipun anak sebagai pelaku perlu dilindungi, namun jika polisi menjalankan untuk membantu “me-nego” atau menawar agar pihak pelapor menurunkan tuntutannya maka hal tersebut akan bertentangan dengan tupoksi polisi sebagai pengayom masyarakat.

Bila mengacu pada dasar hukum dilaksanakannya diversi, yakni Pasal 6 UU SPPA, maka diversi pada dasarnya bertujuan:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.

Dalam praktik diversi penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Unit PPA Polrestabes Semarang, upaya diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara Anak sebagai korban (Pelapor) dan Anak sebagai pelaku (Terlapor). Perdamaian yang dikehendaki adalah perdamaian yang benar-benar menuntaskan perkara yang terjadi. Jangan sampai saat ini selesai dengan perdamaian, namun di kemudian hari muncul perkara lagi karena salah satu pihak tidak menepati kesepakatan damai yang pernah dibuat.

Dengan selesaianya perkara Anak di tingkat Kepolisian, maka perkara akan selesai di luar proses peradilan. Keuntungannya, pelaku anak (Terlapor) tidak perlu menjalani pidana penjara, dimana si anak akan terampas kemerdekaannya dan berbagai persoalan lain yang harus dihadapi ketika anak berada di penjara anak. Anak tidak perlu menghadapi persoalan psikologis selama menjalani pidana (anak murung, rendah diri), atau bahkan semakin nakal karena belajar dari narapidana lain yang lebih nakal dibandingkan dia. Selama ini, bila perkara telah selesai dengan perdamaian antara pelapor dan terlapor, maka kasus dianggap selesai. Namun perlu dipertimbangkan untuk memberikan pembinaan khusus bagi pelaku. Pembinaan khusus ini dilakukan secara periodik, dengan tujuan untuk memantau dan mendampingi anak, agar dapat bersikap dan berperilaku baik, agar anak mempunyai masa depan yang baik.

Dalam memeriksa anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, anak didampingi orangtua atau wali. Orangtua memiliki kekuasaan untuk mendampingi anak yang masih di bawah umur, baik dalam perkara-perkara hukum maupun dalam soal-soal lainnya. Namun secara ketentuan UU SPPA, pendampingan anak oleh orangtua merupakan upaya pemerintah mendorong orangtua ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh anak. Ini merupakan bentuk tanggungjawab orangtua yang selama ini mendidik dan mendampingi anak. Kiranya tepat pula penyelesaian perkara anak secara diversi. Diversi merupakan upaya pendidikan bagi Anak sebagai pelaku, bahwa mereka harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Penerapan diversi tidak hanya dilaksanakan pada tingkat penyidikan, tetapi juga pada tahap penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. Menurut ketentuan UU SPPA, diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut penjelasan Ipda Nunuk Suprihatin, terhadap perkara-perkara yang viral di media sosial tidak diselesaikan secara diversi. Hal ini dikarenakan Kepolisian sebagai bentuk representasi negara akan mendapat sorotan jika tidak melakukan penegakan hukum secara sungguh-sungguh. Polisi sudah seharusnya hadir dan memberikan perlindungan pada pihak korban yang dianggap sebagai pihak yang lemah dalam kasus-kasus yang viral di media massa atau media sosial. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan pada masyarakat tentang akhir penyelesaian kasus viral tersebut. Namun, mengingat pentingnya tujuan diversi sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA, serta demi melindungi Anak (pelaku) dari efek negatif proses peradilan pidana, mestinya diversi tetap bisa dilakukan, bahkan *Beijing Rules* menyarankan, bahwa tindak pidana dengan ancaman hukuman beratpun sebaiknya diselesaikan secara diversi, dengan mengingat tujuan untuk melindungi ana-anak yang harus berhadapan dengan hukum.

1. **Pertimbangan dalam Pemberian Diversi**

Mengenai kasus-kasus yang diselesaikan secara diversi, biasanya dilakukan dengan Mediasi atas permintaan dari pihak Terlapor. Mediator dari petugas Kepolisian Unit PPA. Meskipun seringkali yang mengajukan permohonan mediasi adalah keluaga Anak (pelaku), namun dari pihak petugas pun dapat aktif mendorong agar pada kasus-kasus yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan secara mediasi. Ini sesuai dengan semangat *The Beijing Rules*, UU SPPA, Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Anak, serta semangat untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak.

Salah satu kasus yang selesai dengan mediasi adalah kasus laporan persetubuhan dengan anak yang menyebabkan kehamilan. Kasus yang terjadi tahun 2019, bermula Ketika Pelapor (orangtua) seorang anak perempuan melaporkan bahwa anak perempuannya disetubuhi oleh seorang anak laki-laki yang selama ini merupakan pacar anaknya. Orangtua Pelapor melaporkan ketika anak perempuannya hamil. Ketika pihak Terlapor bersedia/menawarkan menikahkan si Terlapor dengan Korban dan orangtua korban (Pelapor) menerima, maka hal tersebut menjadi kesepakatan yang diambil oleh para pihak. Bila terjadi kasus yang sedemikian, maka perkara akan dicabut dan dianggap selesai.

Tren perkara ABH adalah perkara persetubuhan dan penganiayaan dengan pelaku anak dan dengan anak sebagai korban. Perkara lain seperti *kreak* (bhs Medan, artinya: sok jagoan) [5] dan tawuran antar geng motor. Beberapa kasus yang selesai secara diversi (dengan mediasi) misalnya: kasus persetubuhan dengan korban anak oleh pelaku anak dan perkelahian antar anak. Ipda Nunuk Suprihatin menyebutkan bahwa cukup banyak perkara yang selesai dengan diversi. Pada perkara yang selesai secara diversi maka dibuat “Surat Kesepakatan Damai” dan Pelapor mencabut Laporan Kepolisian. Pencabutan Pelaporan dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Laporan. Sedangkan kesepakatan yang dicapai dalam mediasi tersebut: terlapor sanggup menikahi korban, keluarga terlapor sanggup untuk menanggung biaya pengobatan. Namun khusus untuk ganti rugi berupa uang, petugas Unit PPA mensyaratkan jika ganti rugi uang harus dibayarkan secara tunai/lengkap pada saat itu juga agar nantinya tidak ada persoalan lagi berkaitan dengan perkara tersebut.

Mengenai pertimbangan pemberian diversi, Ipda Nunuk Suprihatin dari Polrestabes Semarang menyampaikan bahwa dalam pemberian diversi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam beberapa kejadian, permintaan menyelesaian kasus secara damai diajukan dari pihak Terlapor (orangtua/wali Terlapor). Berdasarkan keterangan Ipda Nunuk Suprihatin, perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan diversi adalah:

1. Perkara dengan ancaman pidana di atas tujuh (7) tahun.
2. Perkara pembunuhan.
3. Perkara dengan kasus viral (kasus yang tersebar luas di masyarakat).

Perkara yang dapat diselesaikan dengan diversi hanyalah perkara dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana, berhadapan dengan Anak sebagai korban tindak pidana. Tetapi jika pelakunya adalah orang dewasa, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan secara diversi. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata “diversi” berasal dari kata bahasa Inggris “diversion” (kata benda), yang memiliki arti (1) hiburan, (2) pengalihan, (3) (gerakan) pengalihan perhatian.[6] Dengan demikian kata diversi dapat diartikan sebagai “pengalihan”, pengalihan hukuman dari bentuk hukuman yang satu ke bentuk hukuman yang lain.

Konsep diversi, tidak dapat dilepaspisahkan dari keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan tujuan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi dengan tujuan menghindarkan dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, serta diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. [7] Konsep keadilan restoratif merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversi pada pengadilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. [8]

Ide diversi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau yang dikenal sebagai “*The Beijing Rules*“ yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, dimana diversi tercantum dalam *Rule.* 11.1, 11.2 dan *Rule.*17.4. Ide dasar diversi adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi.[9]

Kebijakan dasar dalam *The Beijing Rules* yaitu anak harus diselamatkan. Perlakuan terhadap Anak (pelaku) kejahatan harus berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Perampasan kemerdekaan harus diupayakan sebagai usaha terakhir (*ultimum remedium*) dan itupun hanya untuk jangka pendek. Perampasan kemerdekaan atas diri anak hendaknya tetap menghormati hak asasi anak, tetap menyediakan tempat kegiatan yang bermanfaat, dan sedapat mungkin harus dihindarkan. Jika terpaksa (harus dipidana), anak tetap harus ditempatkan terpisah dengan orang dewasa.

*The Beijing Rules* mengatur tentang empat hak penting dari anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:

1. Hak untuk tidak menjawab (*rights to remain silent*).
2. Hak privasi.
3. Hak atas bantuan hukum.
4. Hak atas kehadiran orangtua atau wali dalam semua tahap peradilan.[10]

Salah satu butir penting dalam *The Beijing Rules* adalah batas usia pertanggungjawaban pidana tidak boleh terlalu rendah, dan harus mempertimbangkan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual Anak, dan menghindari penahanan sebelum pengadilan. Perihal batas usia, maka berdasarkan UU SPPA batas usia Anak untuk diajukan di pengadilan adalah 12 tahun. Ini merupakan perubahan penting dari ketentuan sebelumnya, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menentukan bahwa batas usia anak dapat diajukan ke pengadilan adalah delapan (8) tahun.

Salah satu kasus yang fenomenal tentang batas usia teramat muda ini adalah kasus persidangan Muhammad Azwar alias “Raju” yang dihadapkan di depan siding pengadilan saat ia berusia Sembilan (9) tahun gara-gara berkelahi dengan teman sekolahnya. Kasus yang terjadi tahun 2006 itu menarik perhatian DPR RI, Komisi Perlindungan Anak (KPA), hingga komisi Yudisial yang kemudian turun langsung ke Desa Paluh Manis di Kabupaten Langkat Sumatra Utara. [11] Pengadilan Negeri (PN) Sablat Sumatera Utara yang memeriksa kasus Raju, akhirnya memvonis Raju bersalah dalam kasus penganiayaan terhadap Armansyah (korban), namun Hakim mengembalikannya kepada orangtuanya untuk dibina. Hal yang dipermasalahkan dalam kasus Raju adalah karena saat melakukan kekerasan terhadap Armansyah, Raju baru berusia 7 tahun 8 bulan. Namun mengacu Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Perihal apakah anak yang belum berusia 8 tahun dapat diproses atau tidak, terjawab dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 yang menentukan bahwa: “Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik. (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orangtua, wali, atau orangtua asuh, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya.” Jadi persoalan Raju teratasi dalam system yang berlaku pada saat itu. Hal mana telah diubah dalam UU SPPA, karena UU SPPA telah menaikkan batas usia 12 tahun bagi Anak untuk dapat diproses secara hukum.

Perihal pertimbangan dalam pemberian diversi, Unit PPA pada dasarnya melaksanakan diversi sesuai dengan ketentuan undang-undang, dimana dalam Pasal 6 UU SPPA telah dinyatakan bahwa diversi yang dalam peradilan pidana anak ditujukan untuk: mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Tujuan diversi tersebut yang menjadi fokus dari Unit PPA untuk mendorong penyelesaian aduan/laporan secara diversi. Keuntungan dengan diberlakukannya UU SPPA adalah bahwa diversi dapat dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Keluwesan bahwa diversi yang dapat dilaksanakan dalam setiap tahap penyidikan sampai dengan saat proses di pengadilan memberikan perlindungan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa penerapan diversi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan.[12] Hal mana juga merupakan tujuan penerapan prinsip diversi menurut *the Beijing Rules*, yang dalam artikel 5.1 menyebutkan sistem peradilan anak harus menekankan kesejahteraan anak dan harus memastikan bahwa setiap reaksi terhadap pelanggar remaja harus selalu sebanding dengan: keadaan pelaku dan pelanggarannya [13], dengan dua tujuan utama:

1. Memajukan kesejahteraan anak Artinya, Prinsip ini harus dipandang sebagai fokus utama dalam sistem peradilan anak. Prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk tidak menerapkan penggunaan sanksi yang semata- mata bersifat pidana, atau yang bersifat menghukum. Sedapat mungkin sanksi pidana, terutama pidana penjara harus dipandang sebagai the last resort dalam peradilan anak.
2. Mengedepankan prinsip proporsionalitas (*the principle of proporsionality*). Prinsip yang kedua ini merupakan sarana untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas. [14]

Terdapat tiga (3) tindak pidana yang dikecualikan dari diversi, yakni: (1) tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tujuh (7) tahun, (2) tindak pidana pembunuhan, dan (3) kasus-kasus yang viral di media massa dan media sosial. Mengacu pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, apa yang dilaksanakan di Unit PPA Polrestabes Semarang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan sedikit diperluas ke kasus-kasus yang viral.

1. **Keterlibatan Pendamping bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, baik Anak sebagai korban maupun Anak sebagai pelaku, Unit PPA Polrestabes Semarang selalu melibatkan pihak orangtua. Bahkan pada kasus Anak sebagai pelaku, orangtua pelaku di BAP tersendiri di luar BAP anak. Hal ini untuk mengetahui peran orangtua dalam pengasuhan anak. Biasanya pemberkasan BAP orangtua ini dilakukan dengan menunggu berkas P21 dari JPU. Ini dilakukan sebagai bukti tambahan.

Selain didampingi oleh orangtua, maka terdapat beberapa organisasi yang memiliki konsen di bidang perlindungan anak siap membantu dan mendampingi baik pihak anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kadang-kadang ikut membantu mendampingi persoalan ABH seperti: KJHam, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, dan DP3A. Keberadaan orangtua sebagai pendamping menurut pandangan Peneliti merupakan bagian dari kewajiban dan tanggungjawab orangtua untuk mendampingi anak dalam hukum maupun untuk hak di luar hukum. Hal ini sebagaimana kewajiban perdata orangtua terhadap anak-anaknya. Harus diakui bahwa orangtua dan/atau Lembaga pendamping anak memegang peran penting dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, karena tujuan diversi, yakni mengembalikan Anak kepada orangtua dan keluarga adalah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan agar anak-anak tersebut mendapat pendampingan lebih dari orangtua untuk memperbaiki diri agar kesalahan tersebut tidak berulang sekaligus mencapai kedewasaannya yang sempurna.

Jadi dengan demikian, pada perkara Anak sebagai pelaku, anak dikembalikan kepada orangtua tidak berarti bahwa anak sekedar dibebaskan dari keharusan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun ada tujuan lain yakni agar anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, namun juga memiliki kesempatan untuk mencapai kedewasaan, dan masa depan yang lebih baik. Terhadap perkara yang selesai dengan diversi, tidak ada kewajiban bagi anak sebagai pelaku untuk melaporkan secara periodik/rutin kepada Unit PPA. Kiranya tepat pandangan Harkristuti Harkrisnowo[15], bahwa keluarga sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi tumbuh kembangnya anak harus dilindungi dan dibantu agar dapat sepenuhnya memenuhi tanggungjawabnya serta mendorong peran, tanggung jawab, partisipasi, anak di masa depan.

Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung. Sedangkan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[16]

Mengenai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyelesaian perkara lebih pada upaya untuk mendampingi Anak agar kepentingannya tetap terlindungi, baik pada proses di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, maupun pada tahap Pengadilan, terutama berkaitan dengan pelrindungan hak-hak anak jika anak terpaksa dijatuhi pidana penjara. Pendamping Anak bisa berasal Advokat/penasehat hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun perorangan. Pendamping bisa mendampingi pihak Anak sebagai pelaku, Anak sebagai korban maupun saksi, meskipun sejauh ini lebih banyak mendampingi Anak sebagai pelaku. Hal ini bisa dipahami karena biasanya ada kekawatiran dari pihak orangtua Anak sebagai pelaku, anaknya akan dijatuhi pidana penjara. Pendampingan bagi Anak pada dasarnya selesai dengan selesainya proses perkara.

|  |
| --- |
| D. **STATUS LUARAN**: Tuliskan jenis, identitas/deskripsi dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Bukti Luaran dimasukan dalam bagian lampiran |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Luaran | Deskripsi Luaran | Status/Progress Ketercapaian |
|  | Asas Keseimbangan dalam Restoratif Justice pada Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum | Luaran berupa makalah untuk dipublikasikan di Jurnal Nasional | Draft 50% selesai, belum di submit |
|  | Artikel untuk dikirim ke Jurnal Nasional dengan Judul: “Perlindungan Hak Anak dari Sudut Hukum Pidana” | Luaran berupa makalah untuk dipublikasikan di Jurnal Nasional | Draft (80%) selesai, belum di submit |
|  | Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul presentasi: “Victimologi & Hak Korban Dalam Tindak Pidana” | Luaran berupa makalah mengkaji Hak Korban Tindak Pidan | Telah dipresentasikan dalam acara #Serial Literasi Hukum dan HAM 2021 Seri ke 4, Minggu 6 Juni 2021. |
| 3. | Pengabdian kepada masyarakat dengan judul presentasi : “Hak Keperdataan Anak” | Luaran berupa makalah mengkaji Hak Anak dari aspek hak keperdataan. | Telah dipresentasikan dalam acara #Serial Literasi Hukum dan HAM 2021 Seri ke 4, Minggu 6 Juni 2021. |

|  |
| --- |
| E**. PERAN MITRA(JIKA ADA MITRA):** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. |

Dalam penelitian ini tidak ada mitra.

|  |
| --- |
| F. **KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN**: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. |

Kendala yang dijumpai adalah bahwa pada saat penelitian tidak ada perkara dengan anak sebagai pelaku yang tengah diselesaikan secara diversi.

|  |
| --- |
| G**. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN:** Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut. |

Kajian terhadap perempuan dan anak merupakan bagian dari Pelaksanaan Misi Program Studi Ilmu Hukum. Di sisi lain masih banyak persoalam-persoalan yang berkaitan dengan Anak yang masih perlu dikaji. Oleh karena itu penelitian ini akan dilanjutkan ke kajian selanjutnya, yakni bagaimana perlindungan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam putusan-putusan pidana dengan Anak sebagai Pelaku, maupun Anak sebagai korban. Lebih lanjut adalah kegiatan lain dalam bentuk pendampingan terhadap Anak yang dipidana.

Target penelitian yang belum selesai sepenuhnya adalah tulisan pada Jurnal Nasional terakreditasi Sinta, akan diselesaikan, target publish dalam tahun 2021.

|  |
| --- |
| **H. DAFTAR PUSTAKA:** PenyusunanDaftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. |

[1] Hasil wawancara dengan Narasumber Ipda Nunuk Suprihatin, SH, pada Unit PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 5 Mei 2021.

[2] Cek pada direktori putusan Mahkamah Agung dengan kata kunci “anak berhadapan dengan hukum”, “tindak pidana anak”, “tindak pidana khusus” pada laman: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Anak%20berhadapan%20dengan%20hukum%22>, diakses 8 Juni 2021, bandingkan pula dengan Tabel 1.

[3] Baca Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 9. Bandingkan pula dengan Darmono Dan Edy Herdyanto, 2014, “Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Jurnal *Verstek*, Vol 2. No. 3, Universitas Negeri Sebelas Maret Solo, hlm. 4.

[3] Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 64.

[4] Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 249.

[5] <https://kamuslengkap.com/kamus/medan/arti-kata/kreak>, diakses tanggal 9 Juni 2021.

[6] John M. Echols dan Hassan Shadily, 1993, *Kamus Inggris Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca and London, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 191.

[7] Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak.

[8] <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adeefc80f6ba/mengenal-konsep-diversi-dalam-pengadilan-pidana-anak>, diakses 12 Juni 2021.

[9] Made Ayu Citra Maya Sari, 2012, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm 5.

[10] Harkristuti Harkrisnowo, 2014, Instrumen Internasional bagi Penanganan Anak yang Melakukan Tindak Pidana, disampaikan dalam PUSANEV, BPHN Jakarta.

[11] Antara news.com <https://www.antaranews.com/berita/29022/berawal-dari-permintaan-berobat-ke-dokter-kasus-raju-pun-merebak>, diakses 8 Juni 2021.

[12] Barda Nawawi Arief, 2001, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal.165

[13] *Rule.5.1 the Beijing Rules. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("the Beijing Rules"), Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29* November 1985.

[14] Nadia Oktaviani Zulfa, Kuswendari Listyaningtri H. dan Apectriyas Zihaningrum, 2015, “Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan”, *Jurnal Hak Anak GEMA*, Thn XXVII/50/Pebruari - Juli 2015 hlm. 1811.

[15] Harkristuti Harkrisnowo, 2014, Instrumen Internasional bagi Penanganan Anak yang Melakukan Tindak Pidana, disampaikan dalam PUSANEV, BPHN Jakarta.

[16] Pasal 1 butir 18 dan 19 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

|  |
| --- |
| **I. LAMPIRAN LAMPIRAN:** Lampirkan BuktiOuput yang dihasilkan, dan dokumen lain yang dianggap perlu |

|  |  |
| --- | --- |
| No | Luaran |
|  |  |
|  |  |
| 3. |  |
| 4. |  |